



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**



**NOMOR : 74/PR.08-PKS/7401/2026  
PKS- 01/P.3.12/Gs.2/05/2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12 Mei 2026) bertempat di Kolaka, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL RAHMAN,SP** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 45.A Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **ROMADU NOVELINO,S.H.,M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, berkedudukan di Jln. Pemuda No. 179 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kolaka selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;

| PARAF                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I<br> | Pihak II<br> |

- 3) Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Nomor: 377/PR.07-SPj/7401/2024 dan PKS-06/P.3.12/Gs.2/05/2024, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Serta Kepala dan Wakil Kpela Daerah di Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2024, dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 4) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini sebagai bentuk tindak lanjut atas Nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

| PARAF                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I<br> | Pihak II<br> |

Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 6) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- 7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat, Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat, Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 11) Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|  |  |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam kerjasama ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan Kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang kepemiluan;
- 2) Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- 3) Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- 4) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 5) Pemulihan aset; dan
- 6) Kegiatan mitigasi resiko hukum atau kegiatan lain dalam menghadapi tahapan dan non tahapan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati kolaka.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikat baik **PARA PIHAK**;
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) Menindaklanjuti Permohonan untuk Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi mencakup ruang lingkup dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang akan datang dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan terhadap data informasi seseorang, serta meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara;
- 4) Melaksanakan penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan yang bertujuan dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas,

| PARAF                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I<br> | Pihak II<br> |

- demokratis, dan berkualitas serta meningkatkan pemahaman dan Literasi Politik bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta Stakeholder;
- 5) Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan merupakan upaya, pekerjaan, dan tindak lanjut intelijen penegakan hukum yang dilakukan untuk mendeteksi dini, mencegah, menangkal, dan menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan (AGHT) terhadap pelaksanaan agenda pemilihan yang bersifat strategis;
  - 6) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara yang bertujuan mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**;
  - 7) Pemulihan aset **PIHAK KESATU** dalam perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menelusuri, mengembalikan, mengamankan aset negara yang hilang, dikuasai pihak lain secara tidak sah atau terkait hasil tindak pidana;
  - 8) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketersediaan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

#### PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

| PARAF                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I<br> | Pihak II<br> |

**Pasal 7**

**PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk Pelatihan Bersama, Lokakarya (*Workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD)) dan Bimbingan Teknis.

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar (*force majeure*);
- 2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

**Pasal 9**

**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**KERAHASIAAN**

- 1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**;
- 4) kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|  |  |

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- 1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya;
- 3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

Untuk melancarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
Email : Kpukolaka@gmail.com  
Alamat : Jl. Pendidikan No. 45.A Kolaka

**b. PIHAK KEDUA**

**KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri  
Kolaka  
Email : datunkolakasultra@gmail.com  
Alamat : Jl. Pemuda No. 179 Kelurahan Laloeha

| PARAF                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I<br> | Pihak II<br> |

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka,



**ABDUL RAHMAN,SP**

**PIHAK KEDUA,**

Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka



**ROMADU NOVELINO,S.H.,M.H.**

| PARAF                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I<br> | Pihak II<br> |